



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 246 TAHUN 1993

T E N T A N G
OTORISASI ANGGARAN BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BPKAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993 / 1994 perlu adanya dukungan penyediaan dana ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana konsideran menimbang huruf a di atas, maka setiap pengeluaran atas beban Anggaran Daerah perlu menerbitkan surat keputusan otorisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :**
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tanggal 6 Maret 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 menetapkan penyediaan dana sebagai berikut :

1. Jumlah dana setinggi-tingginya yang dibayarkan :Rp 282.699.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
2. Untuk keperluan kegiatan :Belanja Rutin
3. Atas Beban :a. Pos : 2.5.1.
b. Pasal : 2.5.1.1001 s/d 2.5.1.1005
c. Tahun
Anggaran : 1993/1994
d. Dinas /
Lembaga : Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk
4. Atasan Langsung :dr. H. WIDATMOKO
5. Bendaharawan :NINIK SUGIARTI
6. Dasar Otorisasi :
a. D i k d a :Tanggal : 17 Juni 1993
Nomor : 914/16/SK/426.13/1993
b. Jumlah dana yang terse-
dia pada Pos/Pasal ini : Rp 565.399.000,00
7. Ikhtisar Otorisasi :
a. s/d Otorisasi yang lalu :Rp. - . -
(Tribulan I)
b. Otorisasi ini untuk :Rp. 282.699.500.00
(Tribulan II)
c. Jumlah s/d Otorisasi ini: Rp. 282.699.500,00
d. Sisa pada hari ini yang : Rp. 282.699.500,00 ✓
belum diotorisir =====

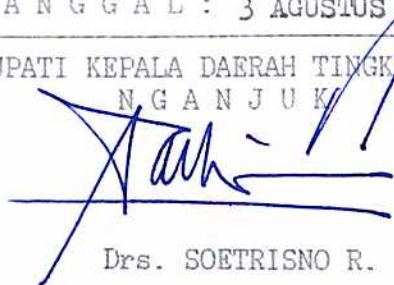
8. Ketentuan-ketentuan lain :

Terhadap cara memperoleh, menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang termaksud harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permintaan UUDP. oleh Bendaharawan dapat dimintakan setiap bulan dan untuk selanjutnya SPJ. disusun dan dikirim setiap bulan.
2. Pembelian barang-barang inventaris dan lain-lain harus mengikuti ketentuan Peraturan yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 3 AGUSTUS 1993

Y. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

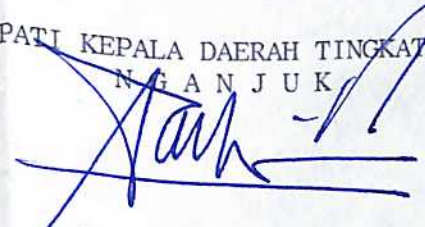

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-
Kediri ;
 3. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 246 TAHUN 1993
 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1993

P a s a l	U r a i a n	Plafond APBD Rutin (1993/1994)	Banyaknya uang yang diperkenankan untuk diotorisir			Sisa Anggaran 1993/1994 yang belum diotorisir	K e t.
			s/d Surat Kepu- tusan terakhir Tribulan I	Dengan Surat keputusan ini Tribulan II	J u m l a h		
BELANJA PEGAWAI							
2.5.1.1001.	Gaji dan tunjangan lainnya	498.698.000,00	- . -	249.349.000,00	249.349.000,00	249.349.000,00	
10.	Gaji pokok	432.585.000,00	- . -	216.292.500,00	216.292.500,00	216.292.500,00	
20.	Tunjangan keluarga	41.443.000,00	- . -	20.721.500,00	20.721.500,00	20.721.500,00	
30.	Tunjangan struktural dan fungsional	24.670.000,00	- . -	12.335.000,00	12.335.000,00	12.335.000,00	
2.5.1.1002.	Tunjangan beras	60.683.000,00	- . -	30.341.500,00	30.341.500,00	30.341.500,00	
10.	3/3 tunjangan beras	60.683.000,00	- . -	30.341.500,00	30.341.500,00	30.341.500,00	
2.5.1.1004.	Uang lembur	900.000,00	- . -	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
10.	Uang lembur biasa	600.000,00	- . -	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
20.	Uang lembur khusus	300.000,00	- . -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
2.5.1.1005.	Upah Pegawai Harian Tetap	5.118.000,00	- . -	2.559.000,00	2.559.000,00	2.559.000,00	
10.	U p a h	4.620.000,00	- . -	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	
20.	Tunjangan beras	498.000,00	- . -	249.000,00	249.000,00	249.000,00	
J u m l a h :		565.399.000,00	- . -	282.699.500,00	282.699.500,00	282.699.500,00	✓

y- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 NGANJUK

 Drs. SOETRISNO R.